



## DISTORTION OF PUBLIC PERCEPTION OF THE PROHIBITION OF ALCOHOL AND ADULTERY

Abdurrahman<sup>1</sup>, Eka Junila Saragih<sup>2</sup>, Nurchaliq Majid<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Pontianak

<sup>3</sup> STAI DDI Mangkoso

[abdurrahman@iainptk.ac.id](mailto:abdurrahman@iainptk.ac.id)<sup>1</sup> ; [ekajunilasaragih@iainptk.ac.id](mailto:ekajunilasaragih@iainptk.ac.id)<sup>2</sup> ;

[Nurchaliq16@gmail.com](mailto:Nurchaliq16@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perkara khamar dan zina di dalam al-Qur'an telah dilarang secara jelas namun diungkap secara unik, bahkan keduanya dikategorikan sebagai dosa besar. namun terjadi distorsi persepsi pada masyarakat seakan-akan meminum khamar sesuatu yang biasa, berbeda dengan perbuatan zina yang sangat memalukan, kemudian seakan-akan hanya dosa kecil bagi peminum khamar sedangkan melakukan zina adalah dosa besar dan dimurkai Allah, padahal keduanya merupakan dosa besar. Penelitian ini adalah literatur review yang diungkap dengan kualitatif deskriptif, maka data primernya yaitu tulisan yang khusus membahas tentang kedua pelarangan tersebut. Hasilnya pelarangan khamar di dalam al-Qur'an secara unik dapat di jumpai pada empat ayat secara berangsur Kemudian pelarangan zina pada QS. Al-Isra/17:32. Keduanya telah dilarang namun seakan-akan perkara khamar disepelekan dibandingkan perkara zina, alasan distorsi persepsi tersebut ada empat hal yaitu pemahaman yang rendah, iman yang lemah, Budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat dan dampak yang timbulkan terlihat perkara khamar mudaratnya kecil dan sesaat saja.

**Kata Kunci:** Distorsi Persepsi, Khamar, Zina,

### Abstract

*The cases of alcohol and adultery in the Qur'an are clearly forbidden but revealed uniquely, even both are categorized as grave sins. but there is a distortion of perception in the community as if drinking alcohol is something ordinary, in contrast to the act of adultery which is very shameful, then as if it is only a small sin for the drinker of alcohol while committing adultery is a great sin and is wrathed by Allah, even though both are great sins. This research is a literature review that is revealed with descriptive qualitative, then the primary data is a paper that specifically discusses the two prohibitions. As a result, the prohibition of alcohol in the Qur'an can be uniquely found in four verses in stages, then the prohibition of adultery in QS. Al-Isra/17:32. Both have been forbidden but as if the matter of alcohol is trivialized compared to the case of adultery, the reasons for the distortion of perception are four things, namely low understanding, weak faith, culture and habits in society and the impact that has been caused by the case of intoxication is seen to be small and momentary.*

**Keywords:** *Perceptual Distortion, Alcohol, Adultery.*

## PENDAHULUAN

al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam agama Islam telah mengatur berbagai hal dari aspek ibadah yang sifatnya vertikal kepada sang *al-Ma'būd* sampai kepada aspek ibada yang sifatnya horizontal yaitu bersinggungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat, karenanya seorang muslim dalam menjalani kehidupan tentu gerak langkah dan perbuatannya telah diatur oleh al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan. Terdapat banyak perintah yang diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur'an yang sifatnya wajib dilakukan namun terdapat pula banyak larangan yang sifatnya haram untuk dilakukan oleh seorang muslim, tentu saja perintah dan larangan itu bukan tidak mempunyai maksud dan tujuan karena posisi al-Qur'an sebagai mukjizat (Abdurrahman, 2021), maka adanya segala perintah pasti terkandung nilai kebaikan didalamnya jika dilaksanakan dan adanya larangan terkandung nilai keburukan jika dilaksanakan. Seperti perintah shalat, puasa dan zakat dan larangan zina dan meminum khamar.

Terkait tentang pelarangan yang dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an seperti larangan meminum khamar dan melakukan zina, ajaran agama Islam banyak menjelaskan tentang larangan dan keburukan dari kedua dosa tersebut. Yaitu meminum khamar dan melakukan zina dan hal itu termasuk dalam perbuatan dosa yang sangat dilarang. Al-Qur'an secara unik melarang meminum khamar, seperti dalam dan QS Al-Ma'idah/5:90 *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*. dan QS Al-Baqarah/2:219. (Ashar, 2015). Demikian pula pelarangan zina seperti dalam QS. Al-Isra/17:32, *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*. QS An-Nur/24:2, dan QS Al-Furqan/25:68.(Kisworo, 2016).

Larangan ini telah berlaku semenjak diturunkannya ayat-ayat yang secara tegas mengungkap larangan perbuatan dosa tersebut, namun suatu fenomena serius terjadi di tengah masyarakat Indonesia sekarang yaitu adanya persepsi yang keliru tentang larangan meminum khamar yang disepelekan dan bahkan sudah dianggap sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat, kemudian adanya persepsi ketimpangan dosa antara melakukan zina dan meminum khamar di tengah masyarakat, seolah-olah dosa zina

sangatlah besar dan sangat tabu (Ambarwati et al., 2022), dan memalukan, tetapi dosa minum khamar atau sejenisnya hanya dianggap dosa kecil dan biasa saja dan tidak memalukan jika dilakukan (Fentiana, 2019).

Pada umumnya masyarakat Indonesia jika dihadapkan pada permasalahan meminum khamar/alkohol masih sering ada toleransi sehingga meminum khamar masih dianggap wajar, tetapi berbeda perlakuannya dengan permasalahan zina karena perilaku tersebut merupakan hal yang paling dilarang (Setyawan et al., 2019), toleransi dari perbuatan zina tidak sama dengan meminum khamar maka zina di tengah masyarakat Indonesia dianggap sangat tabu dan memalukan.

Persepsi yang keliru tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah se-Indonesia yaitu perkara zina yang dianggap tabu oleh masyarakat tetapi hal lumrah bagi perkara khamar/tuak, seperti di Nagari Batu Payuang Provinsi Sumatera Barat (Salma et al., 2020), Desa Boto: Tuban Provinsi Jawa Timur (Habibi, 2019), kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Idris et al., 2019), persepsi ini juga didapati di kebanyakan daerah di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat sesuai hasil observasi peneliti. Padahal Indonesia merupakan Negara mayoritas penduduknya adalah pemeluk Agama Islam dan jelas melarang meminum khamar. Pelarangan tersebut tidak terbatas hanya kepada minuman khamar (alkohol) yang bermerek saja tetapi juga seluruh minuman tradisional yang masuk dalam kategori *muskir* (memabukkan), tetapi meminum khamar masih tetap dilanggar dan dianggap lumrah karena beberapa alasan, selanjutnya berbeda persepsi ketika adanya pelanggaran pelarangan zina terlebih jika pelaku zina adalah keluarga maka mereka menganggap hal itu sangat berdosa dan sangat memalukan.

Padahal kedua dosa tersebut sangat dilarang oleh Allah Swt. di dalam al-Qur'an dan disebut termasuk sebagai dosa besar (*Imam Adz-Dzhabi*), ketika salah satunya dianggap sepele bahkan dilakukan tanpa penyesalan di kalangan masyarakat muslim tentu menjadi problem yang serius dan menjadi tema menarik untuk diketahui alasan di balik adanya distorsi persepsi tersebut, sehingga dengan alasan tersebut penulis mengungkap bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dalam al-Qur'an, kemudian alasan terjadinya distorsi persepsi antara dosa meminum khamar dan melakukan zina.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yang tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dan mengurai masalah-masalah secara detail dan mendalam melalui pengumpulan data yang berkualitas (Hadari Nawawi and Mimi Martini, 1996). Tulisan ini ditujukan pada fenomena pemahaman di tengah masyarakat muslim Indonesia yang keliru terhadap pelarangan khamar dibandingkan dengan pelarangan zina.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif analitis. Menurut Issac yang diintroduksi oleh Umar, pendekatan deskriptif bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan fakta atau karakteristik masyarakat/populasi atau bidang tertentu dengan akurat dan faktual (Husein Umar, 2003). Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang memeriksa obyek atau kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan setelahnya. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perbuatan atau tingkah laku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks yang diteliti secara komprehensif (Ruslan Rosyadi, 2004).

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengkaji tentang persepsi masyarakat, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil tulisan dan artikel yang membahas secara khusus tentang dua perbuatan dosa ini yaitu perbuatan zina dan meminum khamar dan data sekundernya adalah data pendukung penelitian ini baik itu tulisan yang berkaitan dengan data primer, hasil dokumentasi atau observasi peneliti secara langsung (Maleong Lexy J, 2006). Data dikumpulkan dari tulisan/artikel yang melihat fenomena berkaitan dengan masalah ini yang selanjutnya dilakukan analisis data secara cermat untuk mengetahui hakikat dan penyebab dari fenomena tersebut (Mukhtar, 2013). Tahapan dalam analisis data meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## **HASIL**

Pelarangan meminum khamar dan melakukan zina memiliki keunikan tersendiri karena keduanya dilarang dari segi hukum agama bahkan bukan hanya agama Islam yang melarang kedua perbuatan ini namun agama-agama lain juga melarang perbuatan tersebut, kedua perbuatan ini juga memiliki dampak negatif sosial dan individu yang sangat signifikan bahkan keduanya ketika dilakukan akan dianggap

melanggar secara hukum. (Kahar Muzakir, 2022) tujuan utama pelarangan khamar dan zina adalah untuk mencegah perbuatan yang dianggap merusak dan memberi mudharat secara individu dan masyarakat serta mempromosikan kehidupan yang baik dan bermoral di tengah masyarakat. (Nur Hidayat & Hermanto, 2021) Oleh karena pelarangan khamar dan zina di dalam al-Qur'an diungkapkan dengan cara yang istimewa dan unik pula, karena melihat banyak pertimbangan kondisi masyarakat muslim di masa Nabi ataupun masa kini.

### **Pelarangan khamar**

Pelarangan khamar di kalangan umat Islam pada masa Nabi tercatat sebagai metode yang unik karena menggunakan pendekatan yang sangat halus karena meminum khamar adalah kebiasaan dan budaya yang telah mengakar di kalangan masyarakat masa itu bahkan hal itu telah terjadi jauh sebelum nabi Muhammad saw. datang, maka pelarangannya tidak dapat dilakukan secara langsung akan tetapi secara bertahap dan menggunakan bahasa yang halus (Al-Shabūnī, n.d.) serta menggunakan empat ayat yang secara bertahap sebagai berikut.

*Pertama* QS an-Nahl/16: 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

*“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.*

Tahap ini Allah menjelaskan bahwa telah diberikan nikmat dari dua pohon yaitu buah kurma dan anggur kemudian dari kedua buah itu ada yang memabukkan (khamar) dan rezeki yang baik yang bermanfaat bagi manusia jika dikonsumsi, namun diberitakan lebih awal tentang sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal yang menjadi pembeda antara kedua nikmat ini (*sakarā* dan *rizqā ḥasanā*). Memang belum ada pelarangan tetapi ada maksud dari perumpamaan nikmat ini bahwa jika pemanfaatan buah ini untuk memabukkan maka itu bukanlah rezeki yang baik.

*Kedua*, QS al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...

Terjemahnya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”...*

Pada tahap ini khamar sebagai sesuatu yang memabukan dan judi disebutkan mempunyai manfaat dan dosa/mudharat Menurut Al-Qurtubī, penggunaan kata *manāfi*’ dalam ayat tersebut mengacu pada beberapa manfaat yang terkait dengan keuntungan material yang manusia dapat peroleh melalui judi dan minuman keras. Dalam perjudian, orang-orang bertaruh dengan uang dan pihak yang menang taruhan serta penyelenggara perjudian mendapatkan keuntungan. Sementara itu, dalam kasus minuman keras, manfaat yang dimaksud adalah hasil jual-beli yang diperoleh oleh orang Arab pada saat itu. Mereka memasok minuman keras dari kota Syam dengan harga yang lebih murah dan menjualnya di kota Hijaz dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, makna dari *manāfi*’ dalam ayat tersebut bukanlah manfaat kesehatan fisik dan spiritual, melainkan manfaat ekonomi kemudian dipertegas bahwa meskipun ada manfaat tetapi dosanya jauh lebih besar dari manfaat atau keuntungan yang didapatkan. (Al-Shabūnī, n.d.)

Salah satu pelajaran penting dari penjelasan ayat ini bahwa segala sesuatu yang memberikan keuntungan material tidak selalu dianggap baik di mata Allah, seperti hasil Khamar dan judi, tindakan atau pekerjaan yang terlihat menghasilkan banyak uang tersebut sebenarnya dapat menjauhkan manusia dari Allah dan membuatnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. (Mayyadah, 2019)

*Ketiga, QS an-Nisa/4: 43.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”*

Tahap ini pelarangan khamar sudah dimulai namun pelarangan untuk meminum khamar belum sepenuhnya diberikan kepada umat Islam tetapi hanya di waktu tertentu yaitu ketika melaksanakan shalat saja, ayat ini turun berkenaan dengan teguran kepada sahabat yang mabuk di luar waktu salat, namun ketika masuk waktu

salat dan ketika di antara mereka ada yang ditunjuk menjadi imam, bacaan shalatnya menjadi tidak karuan. Karena larangan ini hanya terbatas pada waktu tertentu, maka bagi sahabat yang masih terbiasa meminum khamar, masih memiliki kesempatan untuk meminumnya di luar waktu salat (M. Quraish Shihab, 2011).

*Keempat*, QS al-Maidah/5: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

Tahap terakhir inilah Allah secara tegas melarang untuk meminum khamar dan menjauhi perbuatan tersebut dengan menggunakan kalimat *fajtanibūh* karena salah satu alasannya adalah khamar itu *rijs* yang berarti sesuatu yang kotor dan buruk. (Rahmawati, 2017) Dampak buruk dari khamar dapat dilihat pada pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, spiritual, akal, dan pikiran manusia. Khamar umumnya mengganggu sel-sel otak seperti halnya narkoba, yang menyebabkan ketidakseimbangan dan hilangnya kesadaran manusia. Kehilangan kesadaran tersebut dapat bersifat sementara atau bahkan permanen. (Mayyadah, 2019)

Pelarangan khamar ini meskipun menggunakan empat tahap dengan ayat yang berbeda merupakan cara yang digunakan Allah untuk menjelaskan bahwa betapa meminum khamar itu meskipun kebiasaan dan budaya yang sudah melekat erat pada masyarakat tetap merupakan perbuatan yang salah jika dilakukan dan diganjar dengan dosa yang besar, jangan sampai masyarakat muslim saat ini hanya membaca dan memahami ayat-ayat pelarangan ini secara parsial dan tidak mengetahui hukum qiyas yang terkandung dari pelarangan tersebut.

### **Pelarangan Zina**

Pelarangan zina yang masyhur di kalangan umat Islam terdapat di dalam QS al-Isrā/17:32. Namun yang unik adalah penggunaan kalimat pelarangan yang digunakan oleh Allah tidak secara langsung melarang perkara zinanya tetapi menggunakan kalimat larangan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengarah kepada

zina atau mewaspadai segala sesuatu yang dapat menjurus kepada perzinaan, hal itu dapat dilihat dari kata *lā taqrabū* (Talebe, 2019), dalam QS al-Isrā/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"

Pelarang zina meskipun pada ayat populer tersebut tidak disebutkan secara langsung namun mayoritas ulama fikih, baik klasik ataupun kontemporer, secara mutlak mengharamkannya karena banyak kemudharatan yang timbul dari praktik zina (Rozy & Nirwana AN, 2022), kemudian jika ditinjau dari ilmu tafsir maka akan ditemukan kalimat ini merupakan bentuk *mafḥūm muwāfaqah*<sup>1</sup> yang berarti meskipun yang dilarang cuma mendekati zina tetapi sejatinya itu dipahami secara tersirat bahwa untuk mendekati saja telah dilarang apalagi sampai melakukan zina tersebut (Wilya, 2016).

Menurut Muḥammad ‘Alī al-Shabūnī, larangan untuk mendekati zina dalam konteks ayat tersebut memiliki kekuatan dan kedalaman yang lebih besar daripada larangan langsung terhadap perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena larangan mendekati zina meliputi tindakan *muqaddimahnya* yang mengarah pada zina, seperti memegang, mencium, melihat, meraba, dan sebagainya (Al-Shabūnī, 2001). Terlihat bahwa pendapat ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar fiqh, yaitu *sadd al-zarā’i*. Konsep ini secara terminologi dapat diartikan sebagai larangan melakukan segala tindakan yang berpotensi menjadi sarana untuk perbuatan yang dilarang, dengan tujuan mencegah bahaya dan kerusakan (Az-Zuhailī, 1999).

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kategori mendekati zina antara lain adalah akses pada film-film porno, majalah dan buku-buku porno, serta pergaulan bebas yang semakin mencolok. Selain dampak hamil di luar nikah, Hamka juga mengamati dampak negatif lain dari maraknya perzinaan ini. Beberapa di antaranya adalah kasus gadis hamil tanpa suami, praktik jual beli anak hasil hubungan gelap, legalisasi aborsi yang dilakukan oleh beberapa negara "modern", penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Makna lafaznya tidak disebutkan di dalam *mantūq* tetapi maknanya langsung bisa ditangkap dari lafaz yang telah disebutkan dan hukumnya sama dengan makna yang dipahami dari lafaz itu sendiri.



obat-obatan pencegah kehamilan, serta munculnya penyakit-penyakit kelamin berbahaya seperti sifilis, gonore dan *Vietnam Rose* (Hamka, 1983).

Pelarangan zina pada ayat ini juga sangat berhubungan dengan pelarangan pada ayat sebelumnya yang menjadi munasabah bahwa sebelum menafsirkan kalimat "*La taqrabū al-zinā*" (Jangan mendekati zina), dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mendorong tindakan pembunuhan terhadap anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah kekhawatiran akan diperkosa atau berzina. Oleh karena itu, dalam QS Al-Isra' ayat 32 ini, Allah memerintahkan seluruh anggota masyarakat untuk menjauhi segala penyebab yang dapat mengarahkan pada tindakan zina tersebut (Shihab 2011).

### **Distorsi Persepsi Pelarangan Khamar dan Zina**

Setelah metode pelarangan yang digunakan oleh Allah untuk membuat umat Islam menjauhi dosa dari perkara khamar dan zina, maka seorang muslim tidak boleh menyepelekan salah satu dari kedua larangan tersebut karena pelarangan untuk kedua perkara tersebut sudah jelas dan mendapat porsi tersendiri di dalam al-Qur'an, terlebih lagi keduanya termasuk kedalam dosa besar (*Imam Adz-Dzhabi*) dan mempunyai mudarat yang besar pula.

Seringkali seorang muslim menyepelekan perkara khamar dengan mengkomsumsi minuman-minuman yang dapat memabukkan, baik itu minuman keras yang dijual-jual dengan jenis terkenal seperti wine, bir, vodka, tequilla dan sebagainya, maupun minuman tradisional yang memabukkan seperti tuak dan arak, dengan anggapan bahwa perkara itu adalah hal biasa, telah banyak yang melakukan, dosa minum tuak kecil, menyehatkan badan, yang penting tidak sampai mabuk dan berbagai alasan lainnya. Padahal predikat khamar ketika melihat pada suatu hadis riwayat imam al-Nasā'i, ia disebut sebagai *umm al-khabāits* (induk/pokok perbuatan keji/buruk).

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: " اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ... (Al-Nasā'i, 1986)...

Artinya:

*Dari Abī Bakar bin 'Abdirrahman bin al-Hārīts, dari ayahnya berkata: "saya mendengar Utsman ra. Berkata: Jauhilah khamar, karena sesungguhnya khamar adalah induknya perbuatan keji".*

Berbeda pemahaman ketika berhubungan dengan perkara zina di tengah masyarakat muslim, hal itu sangat tabu dan sangat memalukan ketika dilakukan bahkan pelakunya kerap dikucilkan di tengah masyarakat serta anak hasil perbuatan tersebut sering mendapat perbuatan tidak menyenangkan karena kesalahan kedua orang tuanya. Pemahaman tentang perkara zina yang sangat tabu dan memalukan ditengah masyarakat tentu tidak salah tetapi perlakuan sebagian umat islam terhadap pelakunya dan anak hubungan tersebut sering melampaui batas dan tidak menunjukkan eksistensi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, dan sebaiknya perkara pelanggaran lain seperti khamar jangan disepelekan bahkan dianggap lumrah karena hal tersebut juga sejatinya sangat memalukan dan dilarang dalam Agama.

Ada beberapa alasan sehingga terjadi distorsi persepsi masyarakat terhadap pelanggaran meminum khamar dan melakukan zina, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemahaman yang kurang

Pemahaman yang kurang dalam hal ini dapat disimpulkan ke dalam dua hal penting yaitu kurangnya pemahaman agama terhadap pelanggaran meminum khamar dan kurangnya pemahaman kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan minuman khamar.

Masyarakat muslim terlebih yang ada di pedalaman, melanggar larangan Allah dalam perkara khamar salah satu penyebabnya karena kurangnya pemahaman terhadap larangan tegas yang telah diatur di dalam agama tentang meminum khamar atau sesuatu yang dapat memabukkan, bukan hanya minuman yang berasal dari buah anggur tetapi minuman tradisional dari jenis apapun seperti fermentasi air nira, getah lontar, air tapai dan sejenisnya jika memabukkan maka ia telah masuk kategori khamar (Syam, Subair, 2021).

Peran tokoh agama, penyuluh dan muballigh sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mempunyai persepsi keliru tentang minuman hasil buah, getah pohon atau fermentasi bahwa minuman itu tidak dilarang, yang dilarang hanya minuman keras. Padahal hal itu tidaklah benar karena banyak minuman yang haram dari zatnya (*ḥarām li zatih*) seperti miras pada umumnya dan ada minuman yang haram karena hal lain (*ḥarām li gairih/li 'illatih*) keharaman yang terjadi karena sebab, dampak yang ditimbulkan yaitu memabukkan.

Pemahaman terhadap pelarangan khamar dari segi kesehatan bahwa mengkomsumsi khamar dapat mengganggu kesehatan seseorang justru dinafikan oleh sekelompok masyarakat, Mirisnya Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa meminum khamar dari jenis tuak/ballo' adalah sebagai obat dan dapat menyehatkan badan (Fentiana, 2019), hal itu biasanya karena memperhatikan sebagian peminum tuak yang tetap aktif mengkomsumsi tetapi badannya juga terlihat sehat dan tetap dalam keadaan baik-baik saja.

Alih-alih memberikan kesehatan justru meminum khamar/minuman keras dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Beberapa efek negatif yang terkait dengan minuman keras antara lain: Pembengkakan hati seperti Penelitian menunjukkan bahwa 10% hingga 20% penyakit hati dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan karena alkohol merangsang hati untuk bekerja lebih keras dalam menyaring cairan, menyebabkan penurunan fungsi otak dan meningkatkan risiko depresi dan frustrasi, gangguan kesehatan mental yang dapat mengubah perilaku individu yang mengomsumsinya, dapat menyebabkan penurunan fungsi indra, dan memberikan sensasi kenikmatan dan menyenangkan, yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan (Kadafi, 2016).

## 2. Iman yang lemah

Sebagian masyarakat tetap meminum khamar kemudian menganggap hal itu ada hal yang biasa saja salah satu penyebabnya adalah karena keimanan orang tersebut berada diposisi lemah, sehingga meskipun dia mengetahui bahwa hal itu salah atau keliru, dia tetap melakukannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...» (Al-Bukhārī, 1987).

Artinya:

*Dari Abī Hurairah ra. Berkata: Nabi saw. Bersada “Tidaklah peminum khamar minum khamar ketika meminumnya dia dalam keadaan beriman”.*

Hadis ini meskipun menjelaskan tentang posisi iman peminum tidak akan meminum khamar jika dia masih dalam keadaan beriman tentu harus dikaji lebih lanjut karena keimanan seseorang mu'min meskipun dalam keadaan melanggar tidak dapat dikatakan hilang sepenuhnya, hal ini sesuai dengan pendapat Al-'Asqalānī bahwa 'Iman' pada hadis tersebut bermakna 'iman yang sempurna', karena orang

bermaksiat imannya lebih rendah dibanding yang tidak bermaksiat (**Al-‘Asqalānī, n.d.**).

Maka dapat diungkapkan bahwa huruf *waw* pada kata *wa huwa mu'min* pada hadis tersebut bermakna *al-hāl* maksudnya adalah keadaan, Dalam hal ini, maknanya adalah bahwa dalam keadaan seorang mukmin yang sempurna atau ketika dia mengetahui tentang haramnya suatu perbuatan, dapat dipahami pula kalimat tersebut bermakna *khavar* bahwa perbuatan tersebut dilarang atau menyerupai perbuatan orang kafir. Namun, menurut al-Nawawi, pendapat yang sah dan disepakati oleh para ahli hadis adalah bahwa kemaksiatan ini tidak akan dilakukan oleh seorang yang memiliki iman yang sempurna. Ini termasuk dalam kalimat yang digunakan untuk menafikan sesuatu dengan maksud menafikan kesempurnaannya, seperti ungkapan "tidak ada ilmu kecuali yang bermanfaat" atau "tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat" (Siregar, 2019).

### 3. Budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat

Salah satu faktor utama distorsi persepsi pelarangan khamar dan zina adalah konsumsi khamar (miras, tuak) adalah kebiasaan dan tradisi yang telah terbentuk di tengah masyarakat selama bertahun-tahun (Salma et al., 2020). Jika minum khamar telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi suatu masyarakat maka orang-orang biasanya enggan mengubah atau meninggalkan praktik tersebut hal itulah yang mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan sosial dan tekanan dari keluarga, teman, dan tetangga juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melanjutkan kebiasaan minum khamar. Jika minum khamar diterima secara sosial dan dianggap sebagai norma dalam komunitas, individu akan merasa sulit untuk melawan atau mengubah kebiasaan tersebut (Habibi, 2019).

Kondisi sosial yang didasarkan karena kebiasaan dan budaya akan berpengaruh pada motif-motif sosial seperti pergaulan, perubahan gaya hidup, sistem norma sosial, bahkan sampai pada hal kewajaran di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat muslim melanggar perintah untuk tidak meminum khamar karena persepsi kewajaran yang telah terbentuk dari lingkungan sosial sehingga bukan suatu pelanggaran dan memalukan ketika mereka meminum khamar, terlebih di Indonesia produksi minuman khamar produksi lokal mudah ditemukan dan di akses (Idris et al., 2019), sehingga mengkonsumsinya sudah menjadi kewajaran.

Budaya meminum khamar inilah yang membuat pelarangan khamar di dalam al-Qur'an secara bertahap dan berangsur-angsur, sehingga masyarakat yang menganggap meminum khamar adalah sesuatu yang biasa atau dosanya tidak seberapa, maka metode yang digunakan al-Qur'an sangatlah relevan untuk melarang kebiasaan tersebut sampai pada masa saat ini, karena metode pelarangan al-Qur'an untuk khamar di masa Nabi berhadapan dengan kultur dan budaya masyarakat Arab .

Oleh karena itu, sangat penting masyarakat muslim menyadari bahwa Salah satu pencegah/pembatas terbaik dalam konsumsi khamar adalah keluarga terutama orang tua, adanya edukasi, motivasi serta teladan yang baik akan membuat pemahaman dan perilaku seorang muslim menjauhi perkara khamar. itupun, pengaruh lingkungan sekitar masih tetap tinggi pengaruhnya meskipun seorang telah dididik di lingkungan keluarga, apalagi jika tidak ada sama sekali pelarangan yang dilakukan oleh orang tua tentang konsumsi khamar (Solina et al., 2018).

Setelah pengawasan dari keluarga telah optimal, maka tinggal membatasi pengaruh lingkungan masyarakat. Terutama dilingkungan yang sangat mewajarkan minuman khamar karena budaya, hal itu tentu sangat mudah mempengaruhi kebiasaan orang disekitarnya, dan kebiasaan "ikut-ikutan" akan lebih mudah menjerumuskan masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang.

#### 4. Dampak terlihat yang ditimbulkan

Dampak yang terlihat yang ditimbulkan maksudnya adalah dampak yang secara langsung dinilai oleh orang lain yang terjadi antara pelarangan meminum khamar dan pelarangan melakukan zina, sebagian masyarakat muslim menganggap jauh lebih besar dampak yang dilakukan dari perbuatan zina dibandingkan minum khamar jika dilihat secara langsung dan hanya menggunakan spontanitas, masyarakat berpersepsi seperti itu karena ketika membicarakan zina maka dampaknya adalah hamil di luar nikah, nikah karena zina bahkan ada yang melakukan aborsi, dan hal itu sangat memalukan (Ambarwati et al., 2022), tetapi ketika membicarakan khamar maka anggapan masyarakat dampaknya hanya mabuk dan kehilangan kesadaran sesaat saja.

Padahal sejatinya khamar bukan hanya menghilangkan akal sesaat saja tetapi banyak dampak kesehatan lain yang menantinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya gangguan otak, resiko depresi dan frustrasi, gangguan fungsi indra dan berbagai komplikasi penyakit lain. Terlebih lagi dampak dari perbuatan yang

dilakukan saat kesadaran peminum khamar hilang bahkan bisa jauh lebih berbahaya dari perbuatan zina dan dosa lain. Seperti riwayat populer yang diceritakan dari kitab *Tanbīh al-Gāfilīn* seorang yang dipaksa untuk memilih melakukan berbagai dosa, kemudian 'abid memilih meminum khamar, ternyata dosa itulah yang membuatnya melakukan dosa-dosa besar lain yaitu zina dan membunuh.

Dalam sebuah *atsar ṣahābah* diungkapkan sebuah kisah yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan di waktu berkhotbah berkata: Wahai sekalian manusia takutlah kalian terhadap khamar karena sesungguhnya ia adalah induk dari *khawāits* (dosa), sesungguhnya seorang ada *abid* sebelum kalian (ahli ibadah) yang rajin pergi ke masjid, ia terkenal karena ketekunannya dalam beribadah, sehingga menarik perhatian seorang perempuan yang buruk (pezina), kemudian Perempuan itu mengirimkan pembantunya untuk menyampaikan pesan untuk mengundang ahli ibadah tersebut, "Kami mengundangmu untuk sebuah kesaksian." Ahli ibadah itu pun mengikuti pembantu tersebut, Ketika mereka tiba di rumah perempuan pelacur, sang ahli ibadah masuk ke dalam, dan pintu segera ditutup oleh perempuan itu. Semua pintu rumah ditutup rapat, dan tidak ada orang lain di dalam. Perempuan itu kemudian memaksa dan berkata kepadanya, "Jangan meninggalkanku sebelum engkau minum segelas minuman keras ini, atau melakukan hubungan intim denganku, atau membunuh anak ini. Jika tidak, aku akan berteriak dan mengatakan, "Ada seseorang yang masuk ke rumahku". Ahli ibadah itu pun terkejut dan berkata, "Aku tidak akan melakukan perbuatan keji atau membunuh. Namun, berilah aku segelas minuman keras." Ia kemudian berkata, "Berilah aku tambahannya." Maka perempuan itu memberinya minuman tambahan. Utsman Berkata "Demi Allah, ia tidak berhenti sampai ia terlibat hubungan intim (berzina) dengan perempuan itu dan membunuh bayi tersebut (Al-Samarqandī, 2000).

Utsman bin Affan, semoga Allah Ta'ala meridhainya, berkata, "Jauhilah dosa tersebut (khamar), karena sesungguhnya mereka adalah ibu segala kejelekan. Demi Allah, tidaklah ada khamar di dalam hati seseorang kecuali salah satunya akan menghilangkan keimanan yang lainnya." Artinya, orang yang meminum khamar ketika mabuk, maka kata-kata kekafiran akan keluar dari mulutnya dan lidahnya akan terbiasa dengannya. Ketika ia akan meninggal dunia, ia khawatir kata-kata kekafiran akan keluar dari mulutnya, sehingga ia akan meninggalkan dunia dalam keadaan kafir.

Ia akan tinggal di neraka selamanya, karena kebanyakan iman seseorang diambil pada saat kematian. Hal itu disebabkan oleh dosa-dosanya yang telah ia perbuat dalam hidupnya. Ia akan tinggal dalam penyesalan dan penyesalan yang tiada akhir (Al-Samarqandī, 2000).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengharaman meminum khamar dan melakukan zina di dalam Islam telah jelas diungkapkan dan dikategorikan sebagai dosa besar bagi pelakunya, hal itu bukan tanpa alasan ternyata kedua pelarangan ini mempunyai mudarat dan dampak buruk yang sangat besar terhadap kesehatan fisik maupun psike/psikis, bahkan dampak yang ditimbulkan dari dua perkara ini bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi dapat merugikan masyarakat sekitar, maka itulah salah satu alasan al-Qur'an menggunakan metode unik dalam pelarangan kedua perkara tersebut.

Maka suatu distorsi persepsi ketika seorang muslim menganggap bahwa meminum khamar adalah sesuatu yang lumrah dan kebiasaan sedangkan melakukan zina adalah perkara yang tabu dan sangat memalukan, kesalahannya bukan pada persepsi zina adalah perkara yang sangat memalukan tetapi pada penyepelan perkara khamar yang sudah dianggap biasa saja dan terkesan tidak mendapat dosa atau dosa kecil bagi pelakunya. Alasan distorsi persepsi tentang pelarangan khamar tersebut di antaranya karena masyarakat muslim masih mempunyai pemahaman yang kurang tentang pengkategorian khamar, lemahnya iman peminum khamar, meminum khamar dan minuman beralkohol lokal di kalangan masyarakat adalah kebiasaan dan sudah menjadi budaya serta dampak yang terlihat bagi masyarakat seakan-akan meminum khamar cuma sesaat tetapi zina memberikan dampak dalam waktu yang lama dan lebih besar dari perkara khamar.

### **Saran**

Penulisan artikel ini berangkat dari keresahan penulis tentang distorsi persepsi pelarangan khamar dibandingkan zina di kalangan masyarakat muslim sehingga adanya tulisan ini diharapkan menjadi bacaan, referensi dan renungan agar dapat merubah kekeliruan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Kesalahan dan

kekeliruan dalam tulisan ini tentu tidak lepas dari kekhilafan dan kelalaian penulis semoga dapat diluruskan dan dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2021). Konsep Al-Sarfah Dalam Kemukjizatan Al-Qur'an. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 6(2), 135–152.  
<https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1579>
- Al-'Asqalānī, A. bin 'Alī bin H. (n.d.). *Fath al-Bāri bi Syarh Saḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Bukhārī, A. 'Abdillah M. ibn I. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (3rd ed., Vol. 1). Dār Ibn Katsīr.
- Al-Nasā'ī, A. 'Abdurrahman A. bin S. 'Alī al-K. (1986). *al-Sunan Al-Sugrā Li al-Nasā'ī*. Maktab al-Maṭbū'ahal-Islāmiyah.
- Al-Samarqandī, A. al-L. N. bin M. bin A. bin I. (2000). *Tanbīh al-Gāfilīn bi Aḥādīts Sayyid al-Anbiyā wa al-Mursalin li al-Samarqandī*. Dār ibn Katsīr.
- Al-Shabūnī, M. 'Alī. (n.d.). *al-Tibyān Fī 'Ulūm al-Qurān*. Nasyr Iḥsān.
- Al-Shabūnī, M. 'Alī. (2001). *Shafwah al-Tafāsīr fī al-Qur'ān al-Karīm Jilid II*. Dār al-Fikr.
- Ambarwati, M., Maslahatul Khaer, S., Marselina Nur Kasanah, F., & Alfiah, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap "Married By Accident." *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(2), 277–302.  
<https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>
- Ashar, A. (2015). Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU. *Fenomena*, 7(2). <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>
- Az-Zuhailī, W. (1999). *al-Wājiz fī Ushūl al-Fiqh*. Dār al-Fikr.
- Dosa Dosa Besar - Imam Adz-Dzhabi - Google Buku*. (n.d.). Retrieved July 6, 2023, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SsOaJPsNud8C&oi=fnd&pg=PA13&dq=dosa+besar&ots=BZqqLyFJKL&sig=KrsmlACieKv5pvq3wRV0\\_ZU1XWA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SsOaJPsNud8C&oi=fnd&pg=PA13&dq=dosa+besar&ots=BZqqLyFJKL&sig=KrsmlACieKv5pvq3wRV0_ZU1XWA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Fentiana, N. (2019). Kebiasaan Mengkonsumsi Tuak dan Persepsi Sehat Masyarakat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 620.



<https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.725>

- Habibi, H. (2019). Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis , meskipun negaranya bukan negara agama . 1 Namun Hukum Islam atas dirinya . A. *Al-Qānūn*, 22(1), 1–24.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Idris, I., Arman, A., & Gobel, A. (2019). Kebiasaan Mengkonsumsi Alkohol pada Remaja Siswa SMA Negeri 3 Sorong. *Nursing Inside Community*, 1(3), 82–90. <https://doi.org/10.35892/nic.v1i3.216>
- Kadafi, M. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penjual Minuman Keras Di Kampung Bontolabbere Kabupaten Pangkep*. 4(1), 1–23.
- Kahar Muzakir. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>
- Kisworo, B. (2016). Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. *Jurnal Hukum Islam*, 1(01).
- Lexy J, M. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mayyadah, M. (2019). Mengatasi Kecanduan Game Pada Anak Dengan Metode Pengharaman Khamar Dalam Al-Qur'an. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(1), 86–104. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.401>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1996). *Penelitian Terpadu*. Gajah Mada University Press.
- Nur Hidayat, I., & Hermanto, A. (2021). Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 19–38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>
- Rahmawati, S. (2017). PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM ISLAM (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah). *Al-Bayyinah*, 1(2), 17–28. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.14>
- Rosyadi, R. (2004). *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Rozy, Y. F., & Nirwana AN, A. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam

- Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>
- Salma, S., Revinda, R., & Hidayat, T. (2020). Perspektif Hukum Islam ( Hadd Al-Syurb ) tentang Air Niro dan Tuak ( Khamr ) di Nagari Batu Payuang Halaban. *Society*, 8(1), 260–277.
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., & Syaiful Anwar, M. F. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Student Free Sex in the Perspective of Criminology and Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(135–136). [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:CcG2S93qVnsJ:scholar.google.com/+kebiasaan+mabuk&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:CcG2S93qVnsJ:scholar.google.com/+kebiasaan+mabuk&hl=id&as_sdt=0,5)
- Shihab, M. Q. (2011). Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. In *vol 15*. Lentera Hati.
- Siregar, M. (2019). HADIS TENTANG KEIMANAN ORANG YANG BERBUAT MAKSIAT. *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2(1), 1–21.
- Solina, Arisdiani, T., & Widyastuti, Y. P. (2018). Hubungan Peran Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-Laki the Relation Between the Parents ' Role and the Male Adolescents ' Alcohol Consumption Behavior. *Jurnal Keperawatan*, 6(1), 36–45.
- Syam, Subair, Syam, S. H. (2021). Upaya Penanaman Nilai Keagamaan di Lingkungan Pesantren An-Nuriyah Bontocini. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 134–154. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/5070/3340>
- Talebe, T. (2019). Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>
- Umar, H. (2003). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wilya, E. (2016). Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istibath Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 385–399. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>